



**KHITAN BAGI PEREMPUAN DALAM KAJIAN SEJARAH
SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**

SRI WAHYUNI

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Mempawah

Contributor Email: wahyunisri1104@gmail.com

ABSTRACT

This paper aims to find out about the study of conflicts between laws (government regulations that prohibit harmful acts), religious norms (varied Islamic views and community traditions). This study uses a normative juridical approach. The type of research used is Qualitative research, which is research that does not use statistical analysis procedures or other quantification methods, but uses qualitative data analysis procedures.

Based on the results of the discussion, the practice of circumcision was first carried out by the Prophet Ibrahim, which was later made a tradition, as a foundation for the Prophet Muhammad and his followers in performing circumcision. The methods used to establish a law in Islam, namely shar'u man qablana. The scholars also differed in determining the black law for women. Some are mandatory, sunnah and some are prohibited. Thus, if circumcision for women can bring fame, then it is welcome to perform circumcision. However, if circumcision for women will cause confusion, then not circumcision for women is better.

Keywords: Female Circumcision, History, Sociology, Islamic Law.

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui tentang kajian konflik antara hukum (peraturan pemerintah yang melarang tindakan berbahaya, norma agama (pandangan Islam yang bervariasi dan tradisi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif yaitu penelitian yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya, tetapi menggunakan prosedur analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil pembahasan praktik khitan pertama kali dilakukan oleh Nabi Ibrahim, yang kemudian dijadikan tradisi, sebagai landasan bagi Nabi Muhammad dan pengikutnya dalam melakukan khitan. Metode-metode yang digunakan untuk menetapkan sebuah hukum dalam agama Islam, yakni *syar'u man qablana*. Para ulama pun berbeda pendapat dalam menetapkan hukum khitan bagi perempuan. Ada yang wajib, sunah dan ada juga yang melarang. Dengan demikian jika berkhitan bagi perempuan dapat mendatangkan kemashlahatan maka dipersilahkan untuk melakukan khitan. Namun jika berkhitan bagi perempuan akan menimbulkan kemafsadatan maka tidak berkhitan bagi perempuan adalah lebih baik.

Kata Kunci: Khitan Perempuan, Sejarah, Sosiologi, Hukum Islam.

A. PENDAHULUAN

Khitan atau sering kali kita mendengarnya dengan sebutan sunat adalah suatu tindakan medis yang berupa pembuangan sebagian atau seluruh bagian dari *prepuhium* atau kulup, yaitu kulit yang melingkupi *glans penis* pada laki-laki. Sedangkan, pada perempuan bentuknya seperti jengger ayam jantan yang terletak di atas vagina yang berada diantara dua bibir, apabila itu dipotong maka tinggal pangkalnya yang berbentuk seperti biji kurma (Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Penerj. Anshori Umar Sitanggal 2007:274).

Khitan bagi perempuan merupakan implementasi pemikiran yang salah, oleh penelitian yang dilakukan oleh *population council* terhadap pelaksanaan sunat perempuan di enam provinsi di Indonesia yang di biyai oleh USAID dan Ford Foundation. Meskipun secara medis tidak (lebih tepatnya belum) di temukan manfaat terhadap pelaksanaan khitan bukan serta merta ia menjadi terlarang. Hal ini sangat berbeda dengan cara pandang *medik ansich*, cara pandang yang seperti ini di pastikan akan melarang khitan jika tidak ada pertimbangan medis (MUI DIY, “*Fatwa MUI Tentang Khitan Perempuan*”, <http://www.muidiy.or.id/fatwa-mui/fatwa-mui-tentang-khitan-perempuan>).

Permasalahan dalam bidang kesehatan berada dalam naungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dalam tugasnya kemenkes membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan. Dalam hak kesehatan serta kepuasan perempuan. Tentulah hal ini menimbulkan polemik dan di tengah masyarakat terutama kalangan masyarakat Muslim. apa yang ditetapkan Menteri Kesehatan melalui peraturannya tersebut bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh orang-orang terdahulu mereka dan keyakinan yang dimilikinya. Karena mereka mempunyai keyakinan tidaklah mungkin jika Allah SWT dan Rasul-Nya telah menuntunkan suatu syariat (salah satunya syariat khitan) kepada umatnya akan tetapi hal itu dapat membahayakan bagi umatnya.

Dalam Al-Quranul Karim dijelaskan pula bahwa apapun yang Nabi SAW perintahkan maka kerjakanlah, dan apapun yang Nabi SAW larang maka tinggalkanlah, Sesungguhnya Nabi SAW memerintahkan dengan berbuat kebaikan, dan melarang kita untuk berbuat keburukan. Jelaslah apa yang dijelaskan oleh ayat-ayat Al-Qur'an, yaitu bahwasanya segala sesuatu yang diperintahkan Nabi SAW

kepada kita pasti mempunyai nilai kebaikan, dan segala sesuatu yang Nabi larang (diperintahkan untuk ditinggalkan) pasti terdapat nilai bahaya yang dapat membahayakan diri kita jika dilakukan.

Beberapa ayat menunjukkan tentang perintah supaya kita taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan. Karena sebagai seorang muslim seyogyanya kita itu *al- khudhu' wal-inqiyad* (tunduk dan patuh) terhadap apa yang diberitakan dan diperintahkan Allah SWT dan Rasul-Nya tanpa bertanya lagi maksud dari syariat (hukum) itu diperintahkan kepada umatnya.

Salah satu diantara banyak tuntunan para Nabi terdahulu yang kemudian diadopsi menjadi salah satu tuntunan Nabi Muhammad SAW yang sangat mulia dan memberikan banyak manfaat bagi pelakunya baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah khitan, yang mana di dalamnya terdapat hikmah dan manfaat yaitu untuk memelihara kebersihan dan kesehatan.

Berdasarkan hal ini kemudian dapat kita lihat bagaimana kemudian tradisi khitanan menjadi suatu kegiatan ritual keagamaan masyarakat untuk melakukan interaksi sosial. Menurut pada perhatian sosiologi, perhatian utama agama adalah pada fungsinya bagi masyarakat. Di mana fungsi tersebut menunjuk pada sumbangan yang diberikan agama atau lembaga sosial yang lain untuk mempertahankan keutuhan masyarakat sebagai usaha aktif yang berlangsung secara terus-menerus (Laode Monto Bauto 2014:24).

Dalam artian bahwa sosiologi agama merupakan ilmu sosial yang menggunakan perspektif sosiologi dalam mendeskripsikan, memahami, dan menjelaskan cara bagaimana agama berlaku di masyarakat. Lingkup sosial dan agama merupakan alasan utama dilakukannya proses khitanan melalui tindakan dari cara hidup masyarakat yang terbentuk dari pikeran gagasan-gagasan, konsep-konsep, tema berpikir dan keyakinan-keyakinan yang di yakini menentukan siapa saja yang dianggap sebagai bagian dari masyarakat dan dianggap sebagai tahap dari pendewasaan seorang perempuan.

Agama dan kebudayaan memiliki hubungan yang dipandang sebagai realitas dan fakta sosial sekaligus juga sebagai sumber nilai dalam tindakan-tindakan budaya, sosial, agama dan sistem kepercayaan lainnya seringkali terintegrasi dengan kebudayaan. Dalam proses tradisi khitanan terbentuk suatu perilaku dan

tindakan masyarakat dalam lingkungan sosialnya hal ini merupakan suatu fenomena dan realita bahwasannya dilakukannya tradisi khitanan anak perempuan merupakan fakta bahwa masyarakat yang hidup dalam suatu lingkungan harus melakukan tradisi khitanan karena dianggap suatu kewajiban sebagai bentuk penerimaan masyarakat dalam suatu lingkungan sosialnya dan sebagai bentuk pengislaman anak perempuan yang dikhitan. Tradisi khitanan anak perempuan ini dilakukan dengan penuh kesadaran, dilakukan secara bersama-sama menumbuhkan kesadaran kolektif sebagai konsekuensi dari realitas yang dialami bersama. Kesadaran ini berupa identitas yang diakui bersama bahwa mereka bagian dari kelompok yang sama yakni agama.

Dalam konteks agama faktor agama banyak mendominasi tradisi khitanan anak perempuan sebagai perintah yang disunnahkan maupun diwajibkan yang harus dilakukan dalam kelompok masyarakat dengan dalih persyaratan diterimanya amalan ibadah seseorang. Oleh karena itu penulis mencoba mengkaji khitan perempuan dengan kajian sosiologi hukum dan Islam guna menambah wawasan tentang masalah khitan.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Jenis penelitian bersifat yuridis normatif. Dengan analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dengan hasil penelitian kualitatif bersifat deskriptif, lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

C. PEMBAHASAN

1. Definisi Khitan

Kata khitan berasal dari bahasa arab - خِطْن - , yang mempunyai arti memotong. Ada juga yang berpendapat bahwasanya kata *al-khatn* untuk anak laki-laki saja sedangkan untuk anak perempuan menggunakan istilah *al-khafadh* (Ahmad Warson Munawwir 1997:23-30).

Adapun menurut istilah khitan itu adalah memotong sebagian anggota tertentu, bagi laki-laki adalah dengan memotong atau menghilangkan kulit yang menutupi *hasyafah* (kepala dzakar) supaya *hasyafah* tersebut menjadi

terbuka. Sedangkan bagi perempuan adalah dengan memotong sebagian kecil dari kulit *colum* yang berbentuk seperti jengger ayam jantan yang berada di atas bagian kemaluan perempuan supaya *colum* tersebut terbuka (Huzaemah Tahido Yanggo 2004:64-65).

Al-Mawardhy merumuskan definisi khitan adalah memotong kulit yang paling atas pada alat kelamin yang berbentuk seperti biji-bijian atau bagaikan jengger ayam jago dan yang menjadi kewajiban adalah memotong kulit Bagian atas alat tersebut dengan tidak melepaskan potongannya (Jauharotul Farida,dkk 2017:375).

Pengertian yang lain dari T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam bukunya yang berjudul Mutiara Hadis (2002), menyebutkan sunat perempuan adalah memotong sedikit (selaput) yang menutupi ujung klitoris (*preputiumclitoris*), atau memotong kulit yang berbentuk jengger ayam jantan dibagia atas farji anak perempuan (Ratna Suraiya 2013:64).

Dari beberapa definisi khitanan anak perempuan dapat disimpulkan bahwa tradisi khitanan anak perempuan merupakan bentuk dari pemotongan yang di lakukukan pada alat reproduksi perempuan yang dimana dalam konteks biologis nya sebagai bentuk kesehatan bagi alat reproduksi anak perempuan.

Berbeda hal nya dalam konteks agama tradisi Khitanan merupakan syariat bagi agama Islam yang pada anak perempuan dalam hadist ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunnah meskipun dalam Al-Qur'an tidak ditemukan ayat yang mengharuskan perempuan untuk di khitan. Khitanan merupakan syari'at bagi agama Islam, tentu hal ini merupakan kegiatan yang harus dilakukan bagi masyarakat yang beragama Islam sebagaimana yang dilakukan Nabi Ibrahim pada zaman kenabian.

Dalam Al-Qur'an Nabi Muhammad Saw juga diperintahkan mengikuti agama Ibrahim, Hal ini merupakan syariat bagi kelompok masyarakat yang menganut agama Islam. Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S An-Nahl/16:123 :

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٣﴾

Artinya:

“Kemudian Kami wahyukan kepada (Muhammad): “Ikutilah agama Ibrahim seorang yang Hanif” dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan” (Q.S An-Nahl Ayat 123).

Pelaksanaan khitanan dimulai sejak masa Nabi Ibrahim AS. Umat muslim meyakini bahwa ajaran khitan merupakan *millah* (ajaran) yang telah ada sejak masa Nabi Ibrahim, berbeda dengan khitan terhadap anak perempuan dalam hadist ada yang mengatakan sunnah dan ada yang mengatakan wajib.

Khitan juga disebut “*sunat*” merupakan amalan atau praktik yang sudah dikenal di masyarakat yang telah diakui agama-agama di dunia. Khitan tidak hanya diberlakukan untuk laki-laki, tetapi juga terhadap perempuan. Dalam berbagai kebudayaan sering kali dipandang sebagai peristiwa sakral seperti halnya perkawinan. Kesakralannya tampak dalam hal-hal yang dilakukan (diselenggarakan) untuk itu. Akan tetapi, fenomena kesakralan dengan upacaranya itu memang terlihat hanya berlaku pada khitan anak laki-laki. Untuk khitan anak perempuan jarang terlihat adanya nuansa sakral tersebut (Agus Hermanto 2016:26).

Berkenaan dengan khitan bagi laki-laki dan perempuan para ulama memberikan petunjuk tatacara pelaksanaannya, Adapun bagi laki-laki yaitu memotong atau melepaskan kulit yang menutupi puncak dzakar. Sedangkan bagi perempuan cukup mengambil sebagian kecil dari kulit atau menghilangkan selaput yang menutupi *clitoris*, dan tidak boleh berlebihan seperti memotong atau melukai *clitoris* yang mengakibatkan *dharar* (Fatwa MUI No. 9A Tahun 2008 Tentang Hukum Khitan Perempuan).

Prof. Dr Wahbah az-Zuhaili dalam karyanya *al Fiqh al-Islamiy wa’Adillatuhu* mengatakan bahwasanya praktik khitan bagi perempuan adalah dengan tata cara memotong sedikit mungkin dari kulit yang terletak di atas bagian kemaluan perempuan (*clitoris*). Dianjurkan pemotongan tersebut jangan sampai berlebihan, dalam artian jangan sampai memotong jengger yang terletak di bagian paling atas kemaluan perempuan. Hal itu dikarenakan supaya tercapainya kesempurnaan ketika dalam bersenggama.

Imam An-Nawawi r.a mengatakan, “Yang wajib bagi laki-laki adalah memotong seluruh kulit yang menutupi kepala penis sehingga kepala penis

terbuka semua Sedangkan bagi wanita, maka yang wajib hanyalah memotong sedikit daging yang berada pada bagian atas farji. Dalam istilah medis khitan disebut sirkumsisi, Kata sirkumsisi berasal dari bahasa Latin *circum* berarti “memutar” dan *caedere* berarti “memotong”. Sirkumsisi pada wanita (*female circumcision*) yaitu istilah umum yang mencakup eksisi (pemotongan) suatu bagian genetalia eksternal wanita (Andika Mianoki, 2001:8-31).

Menurut Syaikh Sayyid Sabiq, khitan laki-laki dilakukan dengan memotong kulit yang menutupi *khasyafah* agar tidak menyimpan kotoran, mudah dibersihkan ketika kencing, dan dapat merasakan kenikmatan *jima'* dengan tidak berkurang Sedangkan untuk perempuan adalah dengan memotong bagian teratas dari *farajnya*, menurutnya khitan merupakan tradisi kuno (*sunah qadimah*) (Sayyid Sabiq 1987:3).

2. Sejarah Khitan Perempuan

Khitan sendiri bukanlah suatu tradisi yang muncul pada masa Islam tapi jauh sebelum Islam lahir, orang-orang terdahulu sudah mengenal yang namanya khitan yang dilaksanakan untuk kesehatan. Dalam Injilbarnabas dikemukakan bahwa Nabi Adam adalah orang pertama kali di khitan. Khitan dilakukan setelah dia bertaubat dari memakan buah Khuldi. Namun keturunannya meninggalkan praktik ini, hingga Allah SWT memerintah untuk melakukan khitan pada Nabi Ibrahim (Haqiqah Al-Khitan Syar'iiyyana Wa Thibbiyan, Terj. Pardan Syarifudin 2010:19).

Telah ditemukan beberapa prasasti dari tanah yang berasal dari peradaban Bangsa Babilonia dan Sumeria (3500 SM.) yang menyebutkan praktik khitan secara terperinci. Pada makam Tutankhamun (2200 SM.) juga ditemukan prasasti yang menggambarkan praktik khitan di kalangan raja-raja Fir'aun. Dalam praktik- praktik khitan yang keliru seperti konsep kesucian ala Fir'aun, tidak boleh ada sesuatu pun yang tampak di permukaan medan pertempuran. Konsep ini di wujudkan dengan tindakan ekstrim dalam mengkhitan wanita, yang biasa dilakukan di wilayah utara Mesir dan Sudan. Dalam konsep ini, pemotongan yang di lakukan terhadap semua kulit yang berada di atas kawasan vagina wanita di sekitar lubang vulva, meliputi klitoris, labium mayora, bahkan labium minor. Kemudian vagina dijahit secara vertikal

dengan menyisakan lubang kecil untuk jalan keluar darah haid dan air kencing. Dampak yang secara langsung timbul berupa pendarahan, infeksi, rasa sakit, dan kesulitan buang air kecil (Abdulloh bin Abdurrohman 2007:18).

Menurut para antropolog, budaya khitan populer di masyarakat sejak masa pra-Islam, selain sudah tercantum pada kitab-kitab Samawi (Taurat dan Injil). Dibuktikan juga dengan ditemukannya mumi perempuan Mesir Kuno pada abad ke-16 SM. Mumi itu memiliki tanda *clitoridectomy* (tanda pemotongan klitoris pada wanita) dan ketika itu pelaksanaan khitan umumnya berlangsung di kawasan Sungai Nil, yakni Sudan, Mesir, dan Ethiopia (Adika Mianoki, 200:10-11).

Sejumlah studi menyimpulkan, khitan perempuan pertama kali dilakukan di Mesir sebagai bagian dari upacara adat yang diperuntukkan khusus bagi perempuan yang sudah beranjak dewasa. Tradisi khitan perempuan di Mesir ini merupakan akulturasi budaya antara penduduk Mesir dan orang-orang Romawi yang saat itu tinggal di Mesir. Data historis mengungkapkan bahwa khitan perempuan telah diperkenalkan dalam kitab suci Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa as untuk diimani dan ditaati orang-orang Yahudi dan Bangsa Israil. Namun demikian, jauh sebelum itu tradisi khitan telah dilakukan Nabi Ibrahim a.s yang diyakini sebagai petunjuk yang datang dari Tuhan. Khitan dalam kitab Taurat dijadikan sebagai tanda yang membedakan bangsa Israil dengan bangsa-bangsa lain. Tanda ini terkait dengan janji kedatangan Mesias (Nabi Isa a.s) yang turun dari garis keturunan Bani Israil, khususnya orang-orang Yahudi. Selain itu, sunat pada zaman tersebut hanya dikhususkan untuk laki-laki, sedangkan perempuan tidak diperkenankan (Agus Hermanto 2016).

Demikian praktik khitan pertama kali dilakukan oleh Nabi Ibrahim, yang kemudian dijadikan tradisi, sebagai landasan bagi Nabi Muhammad dan pengikutnya dalam melakukan khitan, bahkan berlaku pada perempuan. Menurut riwayat yang disebutkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah secara *marfu'*, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, bahwasanya Nabi Ibrahim a.s berkhitan ketika usianya mencapai delapan puluh tahun dengan *qudum* (kapak). “Nabi Ibrahim a.s khalilullah berkhitan ketika sudah mencapai usia delapan puluh tahun, dan berkhitan dengan menggunakan

kapak” (HR. Imam al- Bukhari dan Imam Muslim, tetapi dalam riwayat Imam Muslim tidak menyebutkan umur).

Dalam sejarah disebutkan bahwa khitan perempuan pertama kali dilakukan oleh Siti Hajar. Menurut satu riwayat ketika Siti Sarah memberikan izin kepada Nabi Ibrahim a.s untuk menikahi Siti Hajar kemudian hamil, maka Siti Sarah cemburu dan bersumpah memotong tiga bagian tubuh Siti Hajar. Kemudian Nabi Ibrahim menyarankan Siti Sarah untuk melubangi kedua telinga dan mengkhitan kemaluan Siti Hajar (Ibn Qayyim al Jauziyyah 2001).

3. Dalil Khitan Perempuan

Khitan merupakan bagian dari syariat Islam, secara umum hukum khitan terdapat tiga sumber pengambilan dalil-dalil diantaranya:

a. Al Quran

Dalil-dalil khitan dalam Al-Quran yang menganjurkan Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti syariat Nabi Ibrahim a.s adalah sebagai berikut:

1) Q.S Al-Baqarah Ayat 124

﴿وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۚ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾

Artinya:

“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku". Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim (Q.S Al-Baqarah Ayat 124).

2) Q.S Ali Imran Ayat 95

﴿قُلْ صَدَقَ اللَّهُ ۖ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾

Artinya:

Katakanlah: “Benarlah (apa yang difirmankan) Allah”. Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik (Q.S Ali Imran Ayat 95).

b. Hadits Khitan

Berikut hadist dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Ali telah menceritakan kepada kami Sufyan, Az Zuhri mengatakan; telah menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Musayyab dari Abu Hurairah secara periwayatan, (sunah-sunah) fitrah itu ada lima, atau lima dari sunah-sunah fitrah, yaitu; berkhitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku dan mencukur kumis” (HR Bukhori) (Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhary 1422:JuzVII).

Dari Siti Aisyah Nabi Muhammad SAW bersabda:

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami bahwa Abu Musa Muhammad bin Al- Mutsanna berkata; kepada kami Al Walid bin Muslim dari Auza'i dari Abdurrahman bin Al- Qosim dari ayahnya dari Aisyah ia berkata: “jika khitan bertemu khitan maka wajib mandi. Aku pernah melakukannya dengan Rasulullah saw, lalu kami mandi junub (HR. Tirdmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad) (Abu Isa Muhammad bin Isa al-Turmuziy, 1998: Juz II 386).

Pendapat yang mengatakan wajib bahwa hadist di atas menyebutkan dua khitan yang bertemu, maksudnya adalah kemaluan laki-laki yang dikhitan dan kemaluan perempuan yang dikhitan. Hal ini secara otomatis menunjukkan bahwa khitan wanita hukumnya wajib, Sedangkan bagi berpendapat khitan wanita adalah menyatakan sunah bahwa hadist tersebut tidak tegas mengatakan kewajiban khitan bagi perempuan (Rauly Ramadhani 2013:9-10).

Hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad Ibn Hambal :

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Suraij, telah menceritakan kepada kami 'Abbad yaitu Ibnu Awwam dari Al Hajjaj dari Abul Malih bin Usamah dari ayahnya bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: "Khitan itu hukumnya sunah bagi kaum laki-laki dan kemuliaan bagi kaum wanita” (Ahmad Ibn Hambal Abu Abdullah Al-Syaibani 1416 H:Juz XXXIV 319).

Hadist Anas bin Malik ra. Bahwasannya Rasulullah bersabda kepada Umi Athiyyah:

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin 'Abdurrahman Ad Dimasyqi dan Abdul Wahhab bin Abdur Rahim Al Asyja'i keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Marwan berkata, telah

menceritakan kepada kami Muhammad bin Hassan Abdul Wahhab Al Kufi berkata- dari Abdul Malik bin Umair dari ummu Athiyah Al Anshariyah berkata, "Sesungguhnya ada seorang perempuan di Madinah yang berkhitan, lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Janganlah engkau habiskan semua, sebab hal itu akan mempercantik wanita dan disukai oleh suami" (HR. Abu Daud dan Baihaqi) (Abu Isa Muhammad Bin Isa Al- Urmuziy, 1998:Juz I 169).

4. Pendapat Para Ulama

Para ulama bersepakat bahwasanya khitan itu merupakan salah satu ajaran yang disyariatkan dalam Islam. Hal ini berdasarkan pada metode-metode yang digunakan untuk menetapkan sebuah hukum dalam agama Islam, yakni *syar'u man qablana Syar'u man qablana* adalah hukum-hukum yang telah di syariatkan untuk umat sebelum Islam yang di bawa oleh para nabi dan rasul terdahulu dan menjadi beban hukum untuk diikuti oleh umat sebelum adanya syariat Nabi Muhammad SAW.

Para ulama sepakat bahwa khitan merupakan salah satu dari ajaran Islam, namun mereka berbeda pendapat tentang hukum khitan, diantaranya adalah:

a. Ulama yang mewajibkan khitan

Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya khitan itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana dia berkata dalam kitabnya *al-Muhadzdzab Fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i*. Imam Nawawi menjelaskan dalam kitab *al-Majmu'* Syarah daripada kitab *al-Muhadzdzab* bahwasanya khitan itu hukumnya wajib bagi laki- laki ataupun perempuan (Al-Imam Abi Ishaq Ibrahim Ibnu 'Ali Ibnu Yusuf Al-Fairuzi Abadiy Asy-Sayraziy 2009:297).

Berkata pengarang kitab *al-Muhadzdzab*: khitan itu hukumnya wajib karena berdasarkan firman Allah SWT (bahwa ikutilah olehmu akan agama (ajaran Nabi Ibrahim a.s) Diriwayatkan juga bahwasanya Nabi Ibrahim a.s mengkhitankan dirinya sendiri dengan menggunakan kapak. Andai kata dikhitan ketika itu tidak wajib, niscaya tidak akan boleh membuka auratnya, karena membuka aurat itu haram, Maka tatkala dibolehkannya Nabi Ibrahim a.s terbuka auratnya (karena hendak dikhitan) maka itu menunjuki atas kewajibannya (khitan)".

Menurut mazhab Hanafi dan Maliki hukum khitan itu adalah sunnah. Sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili:

(Wahbah Az Zuhaili Juz:1461). “Khitan itu hukumnya sunah bagi laki-laki dan suatu kemuliaan bagi perempuan menurut mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, karena ada hadist *“khitan itu disunahkan bagi laki-laki dan kemuliaan bagi seorang perempuan.*

Imam Abu Hanifah berpendapat, bilamana dalam suatu negeri bersepakat untuk tidak berkhitan, maka penguasa boleh memerangi mereka, karena khitan merupakan salah satu syiar Islam dan kekhususan nya seperti adzan.

Menurut mayoritas *Fuqaha*, bahwasanya Imam Maliki berpendapat hukum khitan itu adalah sunah, akan tetapi sunah menurut Imam Malik dan pengikutnya, orang yang tidak dikhitan berdosa, karena mereka menempatkan sunah diantara *fardhu* dan *nadb*. Sebagian besar dari ulama kelompok ini mengatakan bahwa khitan bagi laki-laki dan perempuan adalah *sunah muakkadah*, dan diriwayat lain Imam Malik dan Sanhun (salah seorang ulama dari mazhab Maliki) mengatakan dengan keras, bahwa seseorang yang tidak dikhitan tidak dibolehkan menjadi imam dan tidak diterima kesaksiannya (Imam An Nawawi :300).

Ulama Kontemporer Dr. Yusuf al Qardawi mengatakan, bahwa permasalahan tentang khitan perempuan diperdebatkan oleh para ulama dan para doktor di Negara Mesir. Ada yang memperbolehkan dan ada juga yang melarang. Boleh jadi pendapat yang paling netral, adil, dan kuat yang dekat dengan realita dalam masalah ini, adalah khitan yang ringan sebagaimana hadist Nabi SAW berkata kepada perempuan tukang khitan: “Sederhanakanlah (potong sedikit kulit colum yang menutupi klitoris) dan janganlah berlebihan (memotong sampai melukai klitoris), karena memotong sedikit kulit colum/tidak berlebihan dapat menjadikan wajah (perempuan yang dikhitan) ceria (menjadikannya puas dan lezat dalam hubungan intim), dan membahagiakan suami”.

Menurut Yusuf al Qardhawiy kata dalam hadis tersebut bermakna التقليل artinya potong sedikit, dan ولا تنهكي, yang artinya jangan berlebihan, Karena memotong sedikit dan tidak berlebihan, membahagiakan suami dan membuat wajah wanita yang dikhitan itu ceria

(karena menjadikan puas dan lezat dalam hubungan intim). Semoga pendapat ini yang paling sesuai, atau yang paling tepat. Negeri-negeri Islam berbeda-beda dalam hal ini, Ada yang melakukan khitan anak perempuan dan ada yang tidak melakukannya (Huzaemah T. Yanggo 2013:69-70).

Ali Jum'ah seorang mufti mesir mengatakan, bahwa khitan bagi perempuan adalah makrumah dan sunah diantara sunah-sunah al-fitrah (yang disebutkan dalam hadis), tidak wajib melaksanakannya. Siapa yang memandang baik, maka hendaklah ia melaksanakannya dan siapa yang memandang tidak baik, maka hendaklah ia meninggalkannya (Huzaemah T. Yanggo 2013:71).

D. KESIMPULAN

Dari paparan pembahasan diatas, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

Khitan itu merupakan salah satu ajaran yang disyariatkan dalam Islam. Hal ini berdasarkan pada metode-metode yang digunakan untuk menetapkan sebuah hukum dalam agama Islam, yakni *syar'u man qablana Syar'u man qablana* adalah hukum-hukum yang telah di syariatkan untuk umat sebelum Islam yang di bawa oleh para nabi dan rasul terdahulu dan menjadi beban hukum untuk diikuti oleh umat sebelum adanya syariat Nabi Muhammad SAW. Para ulama pun berbeda pendapat dalam menetapkan hukum khitan bagi perempuan. Ada yang wajib, sunah dan ada juga yang melarang. Dengan demikian jika berkhitan bagi perempuan dapat mendatangkan kemashlahatan maka dipersilahkan untuk melakukan khitan. Namun jika berkhitan bagi perempuan akan menimbulkan kemafsadatan maka tidak berkhitan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Ma'ruf. 2008. *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Elsas Jakarta.
- Abdul, Muhammad Mujieb,Dkk. 2010. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Al-Mushil, Abdullah. 1370H/1951M. *Al-Ikhyar Li At-Ta'lim Al-Mukhtar*. Mesir: Al-Baby Al-Halaby.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Beirut: Darul Fikri.

Fatwa MUI No. 9A Tahun 2008 Tentang Hukum Khitan Perempuan.

Haqiqah Al-Khitan Syar'iyah Wa Thibbiyah, Terj. Pardan Syarifudin. 2010. *Khitan: Dalam Perspektif Syariah & Kesehatan*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.

Muhammad, Mustakim. 2013. *Konstruksi Dan Reproduksi Budaya Khitan Perempuan: Pergulatan Antara Tradisi, Keberagaman Dan Kekerasan*. Jurnal. Palastaran: Jawa Tengah.

Ramadhani, Raully. 2013. *Permasalahan Kesehatan Wanita*. Makassar: Alauddin University Press.

Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Qayyim, Ibn Al-Jauziyah, Tuhfatu Al-Maulud Fi Ahkami Al-Maulud. Penerj. Anshori Umar Sitanggal. 2007. *Fiqh Bayi*. Jakarta: Fikr.